

PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPIKAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

oleh :

TRI SETYAWANTA R^{1*}

I. PENGERTIAN YURIDIS TENTANG PEMBAJAKAN

Laut pada umumnya merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga seringkali kejahatan yang dilakukan di wilayah laut dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstra territorial yang dimiliki oleh negara bendera kapal dan yurisdiksi territorial yang dimiliki oleh negara pantai. Oleh karena itu kewenangan negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap-ketentuan hukum internasional, akan menimbulkan kemungkinan bahwa negara pantai dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Secara teoritis terdapat perbedaan pendapat tentang definisi pembajakan yang pernah dikemukakan oleh para sarjana. Dalam hal ini Brierly memberikan definisi sebagai berikut :²

“ There is no authoritative definition of international piracy , but it is of the essence of a piratical act to be an act violence , committed at sea or at any rate closely connected with the sea , by person not acting under proper authority. Thus an act cannot be piratical if it is done the authority of a state, or even of an insurgent community whose belligerency has been recognized”

¹ Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum UNDIP

²Brierly,JL. *The Law of Nations, an Introduction to International Law of Peace*, Oxford, Clarendon Press, 1960, Hlm. 241.

Demikian pula S.V Molodtsov, telah memberikan perumusan mengenai batasan pengertian pembajakan di laut sebagai berikut :³

“Both acts of violence by vessels and their crews at sea also attack from the sea on littoral points carried out with the aim of securing plunder , the seizure and sinking of vessels and persons or other criminal purposes are considered as piracy (sea banditry). In the epoch of imperialism piracy has aquired special characteristics. It is one of the provocative methods to which imperialist States resort for aggressive purposes”.

Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian pembajakan di laut telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15 merumuskan pembajakan di laut yaitu bahwa :⁴

Piracy consist of any of the following acts :

- 1) *Any illegal acts of violence , detention or any acts of depredation , committed for private ends by the crew or the passengers of private ship or private aircraft, and directed :
 - (a) *On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft.*
 - (b) *Against a ship, aircraft, person or property in a place outside the the jurisdiction of any State.**
- 2) *Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate-ship or aircraft.*
- 3) *Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) of this article.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur esensial dari kejahatan pembajakan adalah : (1) Pembajakan harus menggunakan suatu kapal untuk membajak kapal lain. Hal ini untuk membedakan dengan tindakan pemberontakan anak buah kapal terhadap kapalnya sendiri; (2) *Locus delictinya* dilakukan di laut lepas. Di samping itu rumusan tersebut diatas ternyata lebih luas cakupannya dibandingkan dengan definisi yang telah dikemukakan secara teoritis tersebut . Hal itu disebabkan rumusan dalam konvensi ini melibatkan juga pesawat udara dan memasukkan delik penyertaan serta delik pembantuan.

³ Molodtsov. S.V. *International Law*, Academy of Science of the USSR, Institute of State and Law, Moscow, 1960. Hlm. 221.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, , *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Bina Cipta , Bandung, 1978, Hlm. 224-225.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, rumusan tersebut dikukuhkan kembali secara sama tanpa perubahan dalam pasal 101, yang menyebutkan⁵

Pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantara tindakan berikut :

- 1). Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan:
 - (a). di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian.
 - (b) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- 2) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- 3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (1) dan (2).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembajakan di laut lepas adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan kekerasan, penahanan tidak sah, tindakan memusnahkan, dan setiap tindakan menyuruhlakukan, turut serta atau membantu tindakan-tindakan tersebut.
2. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta.
3. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orangnya atau barangnya.
- 4 Tindakan-tindakan tersebut dilakukan di laut lepas, atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pembajakan di laut lepas tersebut, maka dapat dikatakan adanya perkembangan "*modus furandi (motif) kejahatan pembajakan di laut lepas*". Perkembangan *modus furandi* tersebut terlihat bahwa dahulu pembajakan di laut lepas motifnya pada umumnya hanyalah perampasan harta benda saja. Sekarang ini *modus furandinya* telah berkembang menjadi

⁵ Departu RI, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*, Dit.Jen Perjanjian internasional, 1983, Hlm. 95.

semua tindakan kekerasan yang tidak sah seperti penculikan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lainnya yang bermotifkan politik, asalkan tindakan tersebut dilakukan di laut lepas dengan menggunakan sarana sebuah kapal atau pesawat udara swasta. Jadi pada prinsipnya semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suatu kapal terhadap kapal lainnya di laut lepas dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan

Pembajakan di laut lepas merupakan tindak pidana internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas memang bersifat "*crimes of universal interest*", sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di laut lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya⁶

Dalam hal ini setiap negara boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan alasan pembajakan di laut lepas tersebut adalah "*hostes humani generis*". (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pembajakan dilaut berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan mungkin terdapat perbuatan yang dianggap pembajakan oleh undang-undang suatu negara tertentu, tetapi menurut hukum internasional bukan pembajakan.. Misalnya, bahwa dalam hukum pidana Inggris, bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan pembajakan⁷

Dewan Pertimbangan Agung Inggris telah mempelajari sedalam-dalamnya definisi yang diberikan oleh ahli-ahli hukum internasional mengenai pembajakan, tanpa memberikan satu definisi sendiri . Dewan telah mengemukakan pendapatnya, bahwa perompakan itu sendiri bukanlah satu unsur pokok dalam kejahatan tersebut, dan bahwa satu percobaan yang sia-sia

⁶ Henkin, Louis. *International Law , Cases and Materials*, American Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co, USA, 1980, Hlm. 387.

⁷ Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa* (terjemahan), Penerbit Bhratara, Jakarta, 1963. Hlm. 226

uantuk melakukan satu perompakan /membajak samalah dengan membajak. Dorongan yang biasa untuk sesuatu perbuatan membajak tentulah satu niat hendak merampok, tetapi jika unsur-unsur lain dari pembajakan itu ada pula, maka niat tadi mungkin tidak penting. Disamping itu barangkali ada nafsu hendak membunuh atau hanya untuk merusakkan⁸

II. DIMENSI DAN PENGATURAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPIKAN LAUT.

Tindak pidana perompakan dan pembajakan di laut baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan Indonesia akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran domestik maupun pelayaran internasional. Penindakan kejahatan perompakan dan pembajakan laut tersebut, didasarkan pada berlakunya delik-delik KUHP yang berkaitan dengan “*kejahatan Pelayaran*”, dengan menggunakan satu istilah yang sama yaitu sebagai delik “*pembajakan*”.

Selama ini presepsi secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu diidentikkan dengan istilah pembajakan laut (*piracy*), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan perompakan di laut (*sea robbery*). Kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama hakekatnya, dan kadang secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak kekerasan di laut, tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak kekerasan di laut tersebut.

Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan di laut lebih berdimensi nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkup transnasional. Dengan demikian penanganan kedua jenis tindak kekerasan di

⁸ Ibid, Hlm. 226-227.

laut tersebut dapat berbeda ruang lingkup pengaturan hukumnya, meskipun dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian tindakan yang sama, oleh aparat penegak hukum yang sama pula.

Tidak ada pengertian yang baku mengenai pembajakan di laut, seperti yang telah dikemukakan misalnya dalam hal ini Brierly memberikan definisi sebagai berikut :⁹

“ There is no authoritative definition of international piracy , but it is of the essence of a piratical act to be an act violence , committed at sea or at any rate closely connected with the sea, by person not acting under proper authority. Thus an act cannot be piratical if it is done the authority of a state, or even of an insurgent community whose belligerency has been recognized”

Sedangkan pengertian perompakan di laut merupakan tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau barang di atas kapal atau perahu, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari¹⁰. Dengan demikian kedua istilah tersebut memang berbeda dalam menyebutkan tindak kekerasan di laut di wilayah yurisdiksi yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda pula. Oleh karena itu kedua istilah tersebut memang perlu dibedakan untuk menghindari kerancuan, baik dalam pengaturan hukumnya maupun penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pembajakan di laut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Pembakuan norma kebiasaan tersebut telah dirintis secara sistematis dan teratur, melalui usaha kodifikasi yaitu dengan diadakannya Konperensi Kodifikasi Den Haag 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pengaturan mengenai pembajakan di laut lepas dimasukkan dalam pengaturan tentang hak pengejaran segera (*the right of hot pursuit*). Dalam kenyataannya usaha untuk mengkodifikasikan

⁹ Brierly, J.L. Loc.Cit

¹⁰ Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut*, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Deparlu, Jakarta, 2001, Hlm. 49

pengaturan tersebut gagal karena konperensi tidak menghasilkan suatu Konvensi. Meskipun demikian usaha ini sudah dapat dikatakan merupakan langkah awal terhadap praktek pengaturan pembajakan di laut lepas.

Dalam perkembangannya kemudian pembajakan di laut lepas telah dikategorikan sebagai "*delict jure gentium*" atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dunia atau tindak pidana yang dikutuk oleh seluruh umat manusia. Hal itu didasarkan dari kesimpulan Pasal 19 Konvensi Jenewa 1958, yang dirumuskan kembali dalam Pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang menyatakan bahwa setiap negara dapat menahan, merampas, menyita serta mengadili terhadap pelaku pembajakan di laut lepas dimanapun pelaku berada. Ketentuan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa tindak pidana pembajakan di laut lepas dianggap tindak pidana yang menjadi musuh bersama umat manusia atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dunia. Berdasarkan Pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diatur bahwa :

*"On the high seas , or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft , or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board . The courts of the State which carried out the seizure may decide upon the penalties to be inposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property , subject to the rights of third parties acting in good faith"*¹¹ .

Sebagai hukum positif internasional, pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah memperlihatkan adanya perkembangan dalam hal *modus operandi* pembajakan, yaitu tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan, pelaku pembajakan dan sarana yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Perkembangan tersebut memang mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Dengan demikian pembajakan di laut, khususnya di laut lepas merupakan kejahatan internasional berdasarkan kreterianya, diantaranya yaitu

¹¹ Deparlu RI, Op.Cit, Hlm. 97.

bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan atau kejahatan yang dilarang dalam :¹²

- a. Hukum kebiasaan internasional.
- b. Perjanjian internasional yang mengatur secara khusus tentang kejahatan internasional.
- c. Konvensi lain yang tidak secara khusus mengatur tentang kejahatan internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur pembajakan di laut lepas).

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tindak kekerasan di laut baik berupa pembajakan maupun perompakan sudah merupakan bagian dari dinamika kehidupan di laut yang perlu untuk mendapatkan penanganan yang serius. Data yang dikeluarkan oleh *International Maritime Bureau* Kuala Lumpur pada tahun 1999 menyebutkan adanya 113 kasus di yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan meningkat menjadi 117 kasus pada tahun 2000. Data tersebut berbeda dengan data yang dikumpulkan oleh TNI AL pada tahun 2000 yang menunjukkan terjadinya 81 kasus, dimana 79 kasus merupakan perompakan dan 2 kasus lainnya dikategorikan sebagai pembajakan¹³.

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan di laut, khususnya tindak perompakan di laut dapat menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan kelancaran pelayaran antar daerah maupun antar negara. Demikian pula akan berpengaruh pada kredibilitas Pemerintah Indonesia dimata Internasional, serta mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Hal itu dapat disimpulkan dengan adanya keinginan dari negara lain seperti Jepang untuk terjun secara langsung dalam pengamanan di laut karena seringnya terjadi pembajakan dan perompakan di Selat Malaka¹⁴.

Dalam garis besarnya, dalam melakukan aksinya para perompak menggunakan sarana *speed boat*, perahu pancung, atau kapal ikan dengan perlengkapan senjata api, golok, masker, dan tali berkait untuk naik ke kapal. Dalam hal ini kapal sasarannya pada umumnya adalah kapal dagang, kapal tanker dan kapal ikan. Sedangkan akibat yang timbul dari perompakan tersebut

¹² Kartini Sekartadji, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Lokakarya Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001, Hlm. 3

¹³ Leo Dumais, Op.Cit, Hlm. 50.

¹⁴ International Herald Tribune, 28 April 2000.

adalah terbunuhnya awak kapal, penculikan atau luka-luka, serta kerugian atas barang-barang seperti uang, peralatan kapal, suku cadang, perlengkapan yang dimiliki awak kapal dan ikan hasil tangkapan¹⁵.

Aksi perompakan yang biasanya pada waktu malam hari, dilakukan dengan *modus operandi* yaitu menempelkan *speed boat* ke kapal yang menjadi sasarannya, kemudian menaiki kapal dengan menggunakan tali. Sebagaimana pencuri, para perompak akan menjarah barang-barang di kapal yang dikemudian diangkut dengan *speed boat*. Sedangkan dalam peristiwa pembajakan *modus operandi* yang digunakan adalah dengan mengganti seluruh awak kapal baru yang dikontrak, merubah warna kapal dan mengganti nama kapal dengan dokumen palsu.

Dari sisi pengaturan hukumnya, upaya penanggulangan pembajakan dan perompakan di laut masih jauh tertinggal dengan perkembangan pengaturan secara internasional maupun perkembangan *modus operandi* tindak kekerasan itu sendiri. Pengaturan mengenai perompakan di laut diatur di dalam Pasal-Pasal 439, 440 dan 441 KUHP, sedangkan pembajakan di laut diatur dalam Pasal 438 KUHP mengenai kejahatan pelayaran

Ketentuan dalam KUHP yang mengatur delik perompakan adalah :

Pasal 439 KUHP berbunyi sbb:

“(1) Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di dalam wilayah laut Indonesia.

(2) Wilayah laut Indonesia yaitu wilayah “*territorial zee en maritime kringen Ordonantie*” 1939.

Pasal 440 KUHP berbunyi sbb :

Diancam karena melakukan pembajakan dipantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang didarat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap

¹⁵ Leo Dumais, Op.Cit, Hlm. 52.

orang atau barang disitu, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441 KUHP berbunyi sbb :

Diancam karena melakukan pembajakan disungai, dengan pidana penjara Paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ketempat dan untuk tujuan tersebut kapal dari tempat lain

Ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang delik pembajakan adalah :

Pasal 438 KUHP yang berbunyi sbb :

(1) Diancam karena melakukan pembajakan dilaut :

Ke-1: dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, pada hal diketahui bahwa kapal itu diperuntukan untuk digunakan melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang lain dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut negara yang diakui .

Ke-2: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk kerja menjadi kelasi kapal tersebut, atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah diketahui hal itu olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

Dalam kenyataannya, ketentuan dalam KUHP tersebut menggunakan istilah “pembajakan”, untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas, maupun tindak kekerasan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Sebagai produk perundang-undangan yang berasal dari jaman kolonial yang sampai saat ini masih berlaku, pengaturan pembajakan dalam KUHP Indonesia tersebut dapat dikatakan telah tertinggal jauh dengan perkembangan pengaturan secara internasional dan perkembangan kebutuhan untuk kondisi dan situasi saat ini.

III. YURISDIKSI KRIMINAL DI WILAYAH LAUT

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pembajakan dan perompakan di laut, khususnya yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maka masing-masing negara pantai tunduk pada yurisdiksi kriminal yang diatur dalam hukum laut internasional, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Pada prinsipnya yurisdiksi kriminal di wilayah laut dapat dibedakan :

a. Yurisdiksi Kriminal di Laut Pedalaman atau Pelabuhan

Terhadap semua kejahatan yang dilakukan di dalam perairan pedalaman atau pelabuhan, maka negara pantai mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan negara bendera kapal. Dengan demikian setiap negara berhak sepenuhnya untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam pelabuhan atau perairan pedalaman.

b. Yurisdiksi Kriminal di Laut Territorial :

Kewenangan negara untuk menerapkan yurisdiksi di laut territorial dibatasi dengan adanya hak lintas damai (*the right of innocent passage*), sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan negara pantai dengan negara bendera kapal adalah sejajar. Dengan demikian negara pantai hanya dapat menerapkan yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah territorialnya apabila :

- (a) Akibat tindak pidananya menyerang kepentingan negara pantai
- (b) Jenis tindak pidananya meluas ke negara pantai
- (c) Tindak pidana narkotika
- (d) Ada permintaan dari nahkoda kapal atau konsul dari negara asal kapal tersebut.

c. Yurisdiksi Negara di Laut Lepas :

Laut lepas merupakan wilayah perairan yang lepas dari kedaulatan negara manapun, sehingga setiap kejahatan yang berada di laut lepas berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi negara bendera. Hal itu didasarkan pada hukum kebiasaan internasional, yaitu bahwa jika suatu delik terjadi diatas kapal yang

sedang berlayar di atas laut lepas, maka negara benderalah yang dianggap berwenang untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya . Dalam hal ini negara bendera memang diakui mempunyai hak yang eksklusif untuk melaksanakan yurisdiksinya, sebagaimana yang dikatakan oleh RR. Churchill bahwa :¹⁶

“ In general , the flag State , that is, the State which has granted to a ship the right to sail under its flag, has the exclusive right to exercise legislative and enforcement jurisdiction over its ships on the high seas”

Dalam kenyataannya, yurisdiksi eksklusif dari negara bendera tersebut tidak bersifat mutlak, karena diakui beberapa pengecualiaan yang memberikan kesempatan kepada negara ketiga untuk melaksanakan pula yurisdiksi di atas kapal yang sedang berlayar di laut lepas. Pengecualiaan yang pertama yang telah lama diakui sebagai hak, bahkan saat ini telah menjadi suatu kewajiban yaitu bahwa semua negara harus bekerja sama dalam menanggulangi masalah pembajakan di laut lepas atau ditempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara¹⁷. Sedangkan pengecualiaan yang lainnya menyangkut masalah hak pengejaran segera, perdagangan budak, penyiaran gelap, pencemaran yang serius dan perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psiko tropis lainnya¹⁸.

Dengan demikian yurisdiksi suatu negara pantai, terutama dalam pemberantasan kejahatan dapat dimungkinkan untuk diperluas sampai ke laut lepas. Pertimbangan adanya perluasan yurisdiksi tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Sifat tindak pidana itu sendiri merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia, seperti telah ditetapkan oleh hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional . Meskipun tindak pidanya terjadi di laut lepas, tetapi semua negara berhak untuk melakukan penindakan tanpa memandang kewarganegaraan si pelaku tindak pidana. Tindak pidana

¹⁶ Churchill. R R and Lowe. A.V, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, Manchester, UK, 1983, Hlm. 148.

¹⁷ Pasal 100 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

¹⁸ Churchill R. R and Lowe, A.V, Op.Cit, Hlm. 149-152

yang dikenakan sebagaimana di atas tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang meliputi :

- a) Pembajakan di laut lepas (Pasal 100,101,102 dan Pasal 103)
- b) Perdagangan dan pengangkutan budak belian (Pasal 99)
- c) Perdagangan gelap narkoba atau bahan-bahan psikotropis (Pasal 108)
- d) Penyiaran gelap dari laut lepas (Pasal 109).

(2). Diperbolehkannya pengejaran segera atau *hot pursuit*. Pengejaran segera merupakan hak suatu negara pantai untuk melakukan tindakan yang berupa pengejaran segera dan tidak terputus terhadap kapal asing, yang diduga keras atau telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi negara pantai, yang kemudian melarikan diri ke laut lepas. Dalam perkembangannya kemudian, hak tersebut dapat dimulai dari ZEE berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, si pembajak akan kehilangan status kewarganegaraannya, sebagaimana dinyatakan bahwa :¹⁹

“ It has long been recognized and well settled that person and vessels engaged in piratical operation on the high seas are entitled to the protection of no nation and may be punished by any nation that may apprehend or capture them. This stern rule of international law refers to piracy in its international law sense and not to a variety of lesser maritime offenses so designated by municipal law “

Hilangnya kewarganegaraan si pembajak akan lebih memudahkan bagi setiap negara untuk melaksanakan hukum pidananya terhadap pelaku pembajakan di laut lepas.

Berkaitan dengan adanya perbedaan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan tersebut, maka penegakan yurisdiksi negara pantai harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, serta ketentuan-ketentuan internasional lainnya yang relevan. Di tingkat regional ASEAN telah disepakati *ASEAN Plan Action of Combat Transnational Crime* tahun 1999 untuk penanggulangan kejahatan transnasional di lingkungan ASEAN. Pembajakan laut (*piracy*)

¹⁹ Henkin, Luois, Op.Cit. Hlm. 386.

merupakan salah satu jenis kejahatan yang menjadi prioritas untuk diupayakan penanggulangannya, disamping jenis-jenis kejahatan lainnya yaitu peredaran obat-obatan terlarang, perdagangan illegal manusia, khususnya wanita dan anak-anak, penyelundupan senjata, pencucian uang dan terorisme.

Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dilakukan beberapa kali konperensi, diantaranya adalah Konperensi ke 3 di Jepang bulan April tahun 2000. Dalam konperensi tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk saling memberikan informasi yang menyangkut masalah-masalah maritim yang perlu diantisipasi, khususnya tentang adanya pembajakan dan perompakan laut. Demikian pula telah disepakati "*Tokyo Appeal*" yang bertujuan untuk mencegah dan menekan terjadinya pembajakan dan perompakan laut. Salah satu hal yang cukup penting adalah kecepatan laporan tentang terjadi atau telah terjadinya pembajakan atau perompakan kepada negara pantai atau pelabuhan negara yang bersangkutan agar dapat ditanggulangi secepatnya²⁰.

Indonesia memang telah berusaha untuk membenahi pengaturan hukum nasionalnya mengenai masalah penanganan pembajakan dan perompakan laut. Hal itu terlihat dengan adanya Konsep KUHP Indonesia dimana pengertian pembajakan dirumuaskan kembali dalam Pasal 542 yaitu bahwa setiap orang yang:

- a. bekerja sebagai pemimpin atau melakukan profesi sebagai pemimpin pada kendaraan air, padahal mengetahui bahwa kendaraan air tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut terhadap kendaraan air lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana karena perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. bekerja sebagai anak buah kendaraan air, padahal mengetahui bahwa kendaraan air tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipidana karena perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²¹

²⁰ Leo Dumais, Op.Cit, Hlm. 55.

²¹ Naskah Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, BPHN, Jakarta, 1980, Pasal 542.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 dan 10 Konsep KUHP Indonesia tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (1) Konsep KUHP Indonesia, yaitu tentang Perbuatan Kekerasan yang terjadi di luar laut lepas serta di dalam keadaan damai (tidak terjadi peperangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Brownly, Ian. *Principles of Public International Law*, Third Edition, Clarendon Press. Oxford, London, 1979.
- Brierly, J.L., *The Law of Nations, an Introduction to International Law of Peace*, Clarendon Press, Oxford, London, 1960.
- Churchill. R.R and Lowe. A.V, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, Manchester, U K, 1983.
- Henkin. Louis . *International Law, Cases and Materials*, American Casebook Series, St. Paul Minn, West Publishing Co, USA, 1980.
- International Herald Tribune, 28 April 2000.
- Kartini Sekartadji, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Lokakarya Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001
- Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut*, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Deparlu, Jakarta, 2001
- Muladi, *Hukum Positif Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, Lokakarya Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Bina Cipta Bandung, 1978.
- Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa*, (terjemahan), Penerbit Bhratara Jakarta, 1963.
- Molodtsov. SV. *International Law*, Academy of Science of the USSR, Moscow, 1960.
- Departemen Luar Negeri RI, *Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Ditjen Perjanjian Internasional, Jakarta, 1983.
- Naskah Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, BPHN, Jakarta, 1980.